



**SALINAN  
PUTUSAN**  
Nomor 3/Pdt.G/2022/PTA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

Dalam sidang majelis tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan waris antara:

██████████ a, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Hative kecil, RT.03 RW.03, Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I / Pemanding**;  
melawan

1. ██████████ din, tempat lahir : Jayapura, tanggal 31 Desember 1970, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang makanan, bertempat tinggal di Waringin, RT. 003, RW. 003, Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, selanjutnya disebut **Penggugat I / Terbanding**;
2. ██████████ tempat lahir : Ambon, tanggal 24 Desember 1997, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Waringin, RT. 003 RW. 003 Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, selanjutnya disebut **Penggugat II / Terbanding**;
3. ██████████, tempat tempat lahir : Ambon, tanggal 26 Agustus 1999, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Waringin, RT. 003 RW. 003 Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, selanjutnya disebut **Penggugat III /Terbanding**;

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Ab



4. [REDACTED], tempat lahir : Ambon, tanggal 27 Oktober 2001, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Waringin, RT. 003 RW. 003 Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, selanjutnya disebut **Penggugat IV/Terbanding**;

**Dalam hal ini** para Penggugat/Terbanding diwakili oleh kuasanya yaitu

[REDACTED],  
[REDACTED] keduanya adalah Advokat/Pengacara pada kantor SMR & Patner, yang beralamat di Jl Jenderal Sudirman No 1 RT.001/RW.004, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Berdasarkan Surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan registrer kuasa Nomor : 159/SKKK/2021 tanggal 25 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai **para Tergugat/Terbanding**;

5. [REDACTED] umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Hative kecil, RT.03 RW.03, Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, selanjutnya disebut Tergugat II/Turut Terbanding;
6. [REDACTED], umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Hative kecil, RT.03 RW.03, Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, selanjutnya disebut Tergugat III/Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 261/Pdt.G/2022/PA.Ab. tanggal 22 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil awal 1443 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

- I. Dalam Provisi :

*Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Ab*



- Menolak provisi para penggugat;
- II. Dalam Eksepsi :
- Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya
- III. Dalam Konvensi :
1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Ambon sebagaimana tersebut pada berita acara sita tanggal 10 November 2021;
  3. Menyatakan [REDACTED] telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 27 Juli 2020 adalah pewaris;
  4. Menyatakan ahli waris sah dari pewaris adalah sebagai berikut :
    - 4.1 [REDACTED] (istri kedua pewaris);
    - 4.2 [REDACTED] Limba (anak lakilaki pewaris dari istri kedua);
    - 4.3 [REDACTED] (anak laki-laki pewaris dari istri kedua);
    - 4.4 [REDACTED] (anak perempuan pewaris dari istri kedua);
    - 4.5 [REDACTED] (anak laki-laki pewaris dari istri kedua);
    - 4.6 [REDACTED] (ahli waris pengganti dari anak perempuan pewaris yaitu : [REDACTED] [REDACTED]);
    - 4.7 [REDACTED] (ahli waris pengganti dari anak perempuan pewaris yaitu : [REDACTED] [REDACTED]);
    - 4.8 [REDACTED] (anak laki-laki pewaris dari istri pertama);

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Ab



5. Menyatakan harta warisan pewaris adalah :
  - 5.1. Satu unit bangunan permanen 4½ (empat setengah) lantai (penginapan Silale) terdiri dari 28 Kamar sertipikat hak milik No. 1573 atas nama pewaris [REDACTED] luas 147m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, yang batas-batasnya, yaitu : Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Fitri Sukiman, sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Soumena, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan (gang) dan sebelah Timur berbatasan dengan Hi. Mursi dan Ibnu Jo;
  - 5.2. Satu Unit bangunan permanen 3 lantai terdiri dari 24 Kamar sertipikat hak milik No. 1301 atas nama [REDACTED] (istri pertama pewaris) luas 195m<sup>2</sup>, terletak terletak di Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, yang batas- batasnya, yaitu : Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Ibu Iwa, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan setapak, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik [REDACTED] dan sebelah Timur berbatasan dengan rumah [REDACTED].
6. Menyatakan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:
  - a) Porsi pembagian atas warisan berupa satu unit bangunan permanen 4 ½ (empat setengah) lantai dalam bentuk penginapan Silale yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) kamar sertipikat hak milik Nomor : 1573 atas nama pewaris [REDACTED] hba, luas 147m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dengan batas-batas : sebelah Utara berbatasan dengan rumah [REDACTED], sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Soumena, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan (gang) dan sebelah Timur berbatasan dengan rumah [REDACTED]  
Atas objek tersebut dibagi 3 (tiga) bagian yaitu :
    - 1/3 (sepertiga) bagian untuk [REDACTED] dan [REDACTED] (istri kedua pewaris masih hidup);

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Ab



- 1/3 (sepertiga) bagian untuk istri pertama pewaris yaitu almh. [REDACTED], yang bagian 1/3 tersebut akan diterima oleh kedua anaknya yaitu :

- almh. M [REDACTED] [REDACTED], dan oleh karena pewaris [REDACTED] Era Limba meninggal lebih dahulu dari [REDACTED], maka kedudukan kedua anaknya sama dengan kedudukan [REDACTED] [REDACTED] sehingga tehnik pembagian adalah 1/3 bagian tersebut dibagi menjadi 5 (lima) bagian, 2 (dua) bagian untuk anak laki-laki dan 1 (satu) bagian untuk anak perempuan, dengan perincian sebagai berikut :

- [REDACTED] ) mendapat 2/5 bagian;
- [REDACTED] mendapat 2/5 bagian;
- [REDACTED] 1/5 bagian;

- 1/3 (sepertiga) bagian untuk pewaris [REDACTED], yang bagian tersebut diterima oleh seluruh ahli warisnya dan oleh karena anak perempuan pewaris [REDACTED] [REDACTED] meninggal lebih dahulu dari pewaris, maka anaknya menjadi ahli waris pengganti, dengan perincian sebagai berikut:

- [REDACTED] din (istri kedua pewaris) mendapat 1/6 bagian; (sisa 5/6 bagian dibagi kepada seluruh anak-anak pewaris yaitu anak laki-laki mendapat 2 bagian dan anak perempuan mendapat 1 bagian, yaitu dibagi menjadi 10 (sepuluh) bagian)
- [REDACTED] (anak laki-laki pewaris dari istri kedua) mendapat 2/10 bagian;
- [REDACTED] anak laki-laki pewaris dari istri kedua) mendapat 2/10 bagian;
- [REDACTED] (anak perempuan pewaris dari istri kedua) mendapat 1/10 bagian;

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Ab



- [REDACTED] anak laki-laki pewaris dari istri kedua mendapat 2/10;
- [REDACTED] (anak perempuan pewaris dari istri pertama) mendapat 1/10 bagian, yang bagiannya diterima oleh kedua anaknya yaitu [REDACTED] dan [REDACTED] yang dibagi sama antara keduanya, karena sebagai ahli waris pengganti);
- [REDACTED] (anak laki-laki pewaris dari istri pertama) mendapat 2/10 bagian.

b) Porsi pembagian atas warisan berupa satu unit bangunan permanen 3 (tiga) lantai dalam bentuk kos-kosan yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) kamar sertipikat hak milik Nomor : 1301 atas nama [REDACTED] (istri pertama pewaris) luas 195m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dengan batas-batas : sebelah Utara berbatasan dengan rumah [REDACTED], sebelah Selatan berbatasan dengan jalan setapak, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik [REDACTED] dan sebelah Timur berbatasan dengan rumah [REDACTED]

Atas objek tersebut dibagi 2 (dua) bagian, yaitu ½ bagian untuk almh. [REDACTED] yang bagian tersebut di bagi kepada anak-anaknya dan ½ bagian untuk [REDACTED], yang bagiannya dibagi kepada seluruh ahli waris, sebagai berikut :

- ½ (seperdua) bagian untuk almh. [REDACTED], dibagi kepada anak-anaknya yaitu anak laki-laki mendapat 2 (dua) bagian dan anak perempuan mendapat 1 (satu) bagian. Dan oleh karena Hj. [REDACTED] lebih dahulu meninggal dengan anaknya bernama [REDACTED] maka kedudukan anak M [REDACTED] sama dengan anak laki-laki, sehingga ½ bagian tersebut dibagi 5 (lima) bagian, dengan perincian sebagai berikut :

[REDACTED] mendapat 2/5 bagian;

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Ab



- [REDACTED] mendapat 2/5 bagian;
- [REDACTED] mendapat 1/5 bagian;
- 1/2 (seperdua) bagian untuk alm. [REDACTED] a, yang bagiannya dibagi kepada seluruh ahli waris yang masih hidup yaitu 2 (dua) bagian untuk anak laki-laki dan 1 (satu) bagian untuk anak perempuan, dengan perincian sebagai berikut :
  - [REDACTED] (istri kedua pewaris) mendapat 1/6 bagian; (sisa 5/6 bagian dibagi kepada seluruh anak-anak pewaris yaitu anak laki-laki mendapat 2 bagian dan anak perempuan mendapat 1 bagian, yaitu dibagi menjadi 10 (sepuluh) bagian)
  - [REDACTED] (anak laki-laki pewaris dari istri kedua) mendapat 2/10 bagian;
  - [REDACTED] anak laki-laki pewaris dari istri kedua) mendapat 2/10 bagian;
  - [REDACTED] anak perempuan pewaris dari istri kedua) mendapat 1/10 bagian;
  - [REDACTED] anak laki-laki pewaris dari istri kedua mendapat 2/10;
  - [REDACTED] a (anak perempuan pewaris dari istri pertama) mendapat 1/10 bagian, yang bagiannya diterima oleh kedua anaknya yaitu [REDACTED] i [REDACTED] yang dibagi sama antara keduanya, karena sebagai ahli waris pengganti;
  - [REDACTED] (anak laki-laki pewaris dari istri pertama) mendapat 2/10 bagian;

7. Menghukum tergugat I, tergugat II dan tergugat III untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana telah disebutkan pada diktum angka 6 (enam) di atas;

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Ab



8. Menyatakan apabila tergugat I, tergugat II dan tergugat III tidak dapat menyerahkan bagian masing-masing ahli waris secara suka rela, maka dapat dipaksa melalui proses eksekusi ;
9. Menyatakan bahwa apabila warisan tersebut tidak dapat di bagi secara natura, maka dapat dijual lelang melalui kantor pelelangan negara wilayah Maluku, yang hasilnya dibagi kepada masing-masing ahli waris sesuai porsi yang telah ditentukan pada diktum angka 6 (enam) di atas;
10. Menghukum tergugat I, tergugat II dan tergugat III atau siapapun yang menguasai dan mengolah perusahaan bongkar muat Putra Maluku izin usaha atas nama pewaris Nomor Kontrak BA.51/HK.301/AMB-2020 untuk diserahkan kepada penggugat I ( [REDACTED] ) dan apabila tidak dapat diserahkan secara sukarela maka dapat dipaksa melalui permohonan eksekusi dengan menggunakan pengamanan Polisi dan aparat keamanan lainnya;
11. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

**IV. Dalam Rekonvensi :**

Menyatakan gugatan penggugat rekonvensi tidak dapat diterima;

**V. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

Menghukum tergugat I, tergugat II dan tergugat III dalam konvensi / penggugat dalam rekonvensi untuk secara tanggung renteng bersama-sama membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 3.825.000.- (tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Ambon tersebut, para pihak hadir secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat I yang selanjutnya disebut sebagai Pemanding keberatan dan mengajukan permohonan banding sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 3 Januari 2022. Permohonan

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Ab



banding tersebut diberitahukan kepada para Penggugat /para Terbanding yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 4 Januari 2022;

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 5 Januari 2022 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 5 Januari 2022, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada para Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 5 Januari 2022.

Bahwa atas Memori Banding tersebut, para Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 11 Januari 2022 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 12 Januari 2022,

Bahwa Pembanding dan para Terbanding serta Turut Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage), akan tetapi Pembanding dan para Terbanding serta Turut Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon Nomor W24-a1/316/HK.05/II/2022, tanggal 19 Januari 2022,

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada tanggal 19 Januari 2022 dengan Register Nomor 3/Pdt.G/2022/PTA.Ab yang telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ambon berdasarkan Surat Pemberitahuan yang dibuat oleh Panitera PTA Ambon, tertanggal tanggal 19 Januari 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan para Terbanding serta turut Terbanding.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini adalah dengan tatacara elektronik (e-Court) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Jo. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 056/DJA/HK.05/II/2020 dan perkara ini telah diputus pada tingkat pertama pada tanggal 22 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil awal

*Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Ab*



1443 Hijriyah, kemudian oleh Pembanding dimohonkan banding pada tanggal 3 Januari 2022, maka permohonan banding dalam perkara a quo telah diajukan dalam tenggang waktu yang dibenarkan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 199 ayat (1) RBg. jo. Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan;

Menimbang, bahwa pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak-pihak dalam Tingkat Pertama, maka pihak-pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai persona standi in judicio dalam perkara a quo, sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Pemohon banding juga telah membayar biaya perkara pada tingkat banding, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Tergugat II dan Tergugat III tidak ikut mengajukan permohonan banding dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai sebagai pihak yang pasif dan untuk itu Tergugat II dan Tergugat III ditetapkan sebagai pihak Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Ambon dalam persidangan telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 154 RBg. demikian juga upaya untuk menempuh perdamaian melalui mediasi telah berpedoman pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Drs. Salahuddin Latukau, M.H. sebagai mediator, namun usaha untuk mendamaikan para pihak tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tertanggal 8 September 2021 sehingga tahapan pemeriksaan perkara ini pada tingkat pertama telah memenuhi ketentuan formal beracara sebagaimana mestinya dan menyelesaikan perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

*Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Ab*



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebagai *judex factie* memandang perlu memeriksa ulang dan menelaah secara cermat seluruh pertimbangan dan isi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sekiranya didapatkan kekeliruan atau kesalahan dalam menerapkan hukum, maka Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebagai Pengadilan Ulangan akan memperbaiki dan meluruskan sebagai Pengadilan Tingkat Banding;

#### **DALAM PROVISI**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding menilai bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam provisi ini dapat disetujui karena dipandang sudah tepat dan benar sesuai hukum acara perdata yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga putusan terkait dengan tuntutan provisi para Penggugat/Terbanding yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dipertahankan;

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa mengenai putusan tingkat pertama yang terkait dengan eksepsi para Tergugat / Pemanding yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana pertimbangannya pada halaman 52, telah monolak eksepsi para Tergugat / Pemanding, hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pendapat Majelis Tingkat Pertama dengan tambahan pertimbangan, bahwa sesuai ketentuan Pasal 162 RBg. yang menyatakan sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus diputus bersama-sama dengan pokok perkaranya, sehingga dengan demikian putusan yang terkait dengan eksepsi ini harus dipertahankan;

#### **DALAM KONVENSI**

##### **a. Tentang Pewaris**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat pertama dapat disetujui

*Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Ab*



karena dipandang sudah tepat dan benar serta diputus berdasarkan bukti-bukti yang cukup, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga putusan Majelis tingkat pertama tersebut harus dipertahankan;

**b. Tentang Ahli Waris**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga menilai bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat pertama dapat disetujui karena dipandang sudah tepat dan benar serta diputus berdasarkan bukti-bukti yang cukup, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga putusan Majelis tingkat pertama tersebut harus dipertahankan;

**c. Tentang warisan / obyek perkara**

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai harta warisan /obyek sengketa dalam perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai kurang tepat dan harus diperbaiki, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, maka obyek sengketa pada angka 6.a berupa Satu unit bangunan permanen 4½ (empat setengah) lantai (penginapan Silale) terdiri dari 28 Kamar sertipikat hak milik No. 1573 atas nama [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] a,  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] (s)  
[REDACTED]  
[REDACTED] i  
[REDACTED];





Ambon, yang batas-batasnya, yaitu : Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Ibu [REDACTED], sebelah Selatan berbatasan dengan jalan setapak, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik [REDACTED] dan sebelah Timur berbatasan dengan rumah [REDACTED], yang oleh Majelis Hakim Tingkat pertama telah ditetapkan sebagai harta bersama antara istri pertama ([REDACTED] dengan Pewaris (Hi. Nasir Limba), Majelis hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena berdasarkan alat bukti surat berupa sertifikat (bukti P.12) bahwa harta tersebut adalah berasal dari pemberian, hal itu menunjukkan bahwa harta tersebut adalah harta bawaan istri pertama (Hj. Era Limba), dan setelah itu ada pula yang dibeli (berdasarkan keterangan saksi II dan III) dan tidak dibantah oleh pihak para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa harta pada angka 6.b tersebut terjadi percampuran antara harta bawaan dengan harta yang dibeli pada masa hidup Pewaris ([REDACTED]) dengan Almarhumah istri I [REDACTED] serta Penggugat I sebagai istri kedua;

Menimbang, bahwa dengan adanya percampuran antara harta bawaan dengan harta bersama tersebut, maka seharusnya pihak para Penggugat/Terbanding memperjelas dan memilah mana harta bawaan dan mana harta bersama, karena untuk menentukan harta peninggalan harus jelas statusnya karena pembagiannya berbeda, namun ternyata gugatan Penggugat /Terbanding pada obyek perkara pada angka 6.b tersebut tidak jelas, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding gugatan Penggugat terhadap obyek perkara pada angka 6.b tersebut menjadi obcuur (kabur), oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);

3. Bahwa obyek perkara pada angka 6.c berupa Perusahaan bongkar muat izin usaha atas nama pewaris yang terletak di Kompleks

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Ab



Pelabuhan Slamet Riyadi, di Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah memutuskan bahwa obyek perkara pada huruf c tersebut tidak termasuk harta waris / harta peninggalan almarhum Hi. Nasir Limba, sehingga putusannya harus dipertahankan;

**d. Tentang Perolehan /bagian masing-masing ahli Waris**

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, bahwa almarhum Hi. Nasir Limba terbukti hanya mempunyai harta peninggalan berupa 1/3 bagian dari obyek perkara pada angka 6.a dan ditambah dengan 1/4 bagian dari 1/3 bagian harta Peninggalan almarhumah Hj. Era, pada angka 6.a, maka para ahli waris almarhum Hi. Nasir Limba masing-masing mendapat bagian sebagai berikut :

[REDACTED]

(sisa 7/8 = 87,5% bagian dibagi kepada seluruh anak-anak pewaris dengan ketentuan anak laki-laki mendapat 2 bagian dan anak perempuan mendapat 1 bagian, yaitu dibagi menjadi 10 (sepuluh) bagian);

[REDACTED] s  
[REDACTED]  
[REDACTED] i  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Ab



[REDACTED] a)

[REDACTED]

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya dan keterangan para Terbanding dalam kontra memori bandingnya yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar dan selebihnya telah dipertimbangkan dalam tingkat banding ini, maka keberatan-keberatan Pembanding dan keterangan Terbanding *a quo* tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut karena berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 yang menyatakan “Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding beralasan untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengadili sendiri dengan amar putusan di bawah ini;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding menilai bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonvensi ini dapat disetujui karena dipandang sudah tepat dan benar sesuai hukum acara perdata yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga putusan terkait dengan tuntutan dalam rekonvensi para Penggugat rekonvensi/Pembanding yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dipertahankan;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 ayat ( 1 ) RBg. maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat Konvensi/para Penggugat rekonvensi / Pembanding, baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding;

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Ab



Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 261/Pdt.G/2021/PA.Ab tanggal 22 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil awal 1443 Hijriyah dengan

#### **MENGADILI SENDIRI**

##### **Dalam Provisi :**

- Menolak provisi para Penggugat/Terbanding;

##### **Dalam Eksepsi :**

- Menolak eksepsi Tergugat /Pembanding untuk seluruhnya

##### **Dalam Konvensi :**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat / Terbanding untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Ambon sebagaimana tersebut pada berita acara sita tanggal 10 November 2021;

\_\_\_\_\_hia

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

4. Menyatakan ahli waris sah dari pewaris adalah sebagai berikut :

\_\_\_\_\_

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Ab



[REDACTED]

5. Menyatakan harta berupa Satu unit bangunan permanen 4½ (empat setengah) lantai (penginapan Silale) terdiri dari 28 Kamar sertifikat hak milik No. 1573 atas nama pewaris [REDACTED] luas 147m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, yang batas-batasnya, yaitu : Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Fitri Sukiman, sebelah Selatan berbatasan dengan rumah [REDACTED] [REDACTED] r [REDACTED] a [REDACTED] dengan bagian masing-masing sebagai berikut :

[REDACTED]

[REDACTED]



[Redacted]

6. Menetapkan bagian 1/3 dari A [Redacted] (istri pertama) jatuh kepada ahli warisnya masing-masing sebagai berikut :

[Redacted]

7. Menetapkan harta peninggalan pewaris yaitu 1/3 dari harta bersama pada angka 5 tersebut ditambah 1/4 bagian dari 1/3 bagian Almarhumah [Redacted] (istri pertama) pada angka 6;

[Redacted]

(sisa 7/8 = 87,5% bagian dibagi kepada seluruh anak-anak pewaris dengan ketentuan anak laki-laki mendapat 2 bagian dan anak perempuan mendapat 1 bagian, yaitu dibagi menjadi 10 (sepuluh) bagian);

[Redacted]



[REDACTED] a  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] tri  
[REDACTED]

9. Menghukum Tergugat I/Pembanding, Tergugat II/Turut Terbanding dan Tergugat III/Turut Terbanding untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana telah disebutkan pada diktum angka 5 dan 8 di atas;
10. Menyatakan apabila Tergugat I/Pembanding, Tergugat II/Turut Terbanding dan Tergugat III/Turut Terbanding tidak dapat menyerahkan bagian masing-masing ahli waris secara suka rela, maka dapat dilakukan secara paksa melalui proses eksekusi;
11. Menyatakan bahwa apabila harta waris tersebut tidak dapat di bagi secara natura, maka dapat dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara Wilayah Maluku, yang hasilnya dibagi kepada masing-masing ahli waris sesuai bagian yang telah ditentukan pada diktum angka 5 dan 8 di atas;
12. Menyatakan tidak menerima gugatan para Penggugat /Terbanding pada obyek perkara angka 6.b;
13. Menolak gugatan para Penggugat /Terbanding untuk selain dan selebihnya;

**Dalam Rekonvensi :**

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi/Pembanding tidak dapat diterima;
- III. Menghukum Tergugat I/Pembanding dan para Penggugat/para Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada tingkat Banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Ab



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Rahmani, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Harum Rendeng, S.H., M.H. dan Drs. H. Abd. Latif, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor 3/Pdt.G/2022/PTA.Ab tanggal 20 Januari 2022, dengan dibantu oleh Drs. Samaun Madaul sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Rahmani, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Harum Rendeng, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Abd. Latif, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Samaun Madaul

Perincian biaya:

- Biaya proses : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Ab



- Meterai : Rp 10.000,00 +  
Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Ab